

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Wildan Pangestu

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

wildan.pangestu@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi memberikan pengaruh terhadap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. tujuan penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dalam jual beli online dan untuk Mengetahui proses penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli online. Penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Jadi setelah apa yang telah penulis tuliskan diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yaitu UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c,h dan Pasal 17 huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen huruf b dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Pasal 1233 KUHPerduta.

Kata kunci: Mediasi, Wanprestasi, Jual beli online

ABSTRACT

Technology has an influence on buying and selling transactions conducted online. the purpose of writing this scientific journal is to know the legal protection of the buyer for defaults made by the seller in online buying and selling and to Know the process of resolving disputes by mediation against the seller's default in the online sale and purchase agreement. Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics, and thoughts that aim to study a symptom of the law by analyzing it. So after what the author has written above then can be drawn conclusions namely Law No. 9 of 1999 on Consumer Protection Article 4 letter c,h and Article 17 letter b and g Consumer Protection Law letter b and g, Article 8 paragraph (1) letter f Consumer Protection Law, Article 28 paragraph (1) ITE Law, Article 49 paragraph (3) PP PSTE Government Regulation Number 82 Year 2012 , Article 1233 of the Civil Code.

Keywords: *Mediation, Default, Online buying and selling*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan telekomunikasi serta informasi semakin melesat dan meningkat di seluruh dunia setiap tahunnya, sedangkan dalam era globalisasi seperti saat ini, telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi serta semakin pesat tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia, karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut memudahkan kegiatan dan aktifitas keseharian, mulai dari hal-hal yang mendasar sampai juga dengan kegiatan yang kompleks dalam berbagai bidang, sehingga semuanya dapat dengan cepat serta tepat dilakukan dengan bantuan teknologi, serta hal tersebut menyebabkan teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, namun menjadi bagian dari kehidupan manusia. Teknologi memiliki fungsi sebagai sarana dalam berkomunikasi serta bertukar informasi, dan juga dalam perkembangannya,

teknologi memunculkan internet (*interconnection networking*), adalah suatu koneksi antar jejaring komputer yang kini sudah menyebar ke seluruh dunia serta menjadikan suatu tren baru dalam masyarakat. Adanya teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kegiatan transaksi jual beli secara konvensional yang telah berjalan selama berabad-abad dengan bertemunya penjual serta pembeli untuk melihat secara langsung barang yang akan dijadikan obyek transaksi, serta dilakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli berapa jumlah harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang tersebut, menjadi transaksi jual beli yang lebih modern, adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*¹.

Transaksi jual beli secara *online* ini telah menjadi tren baru dalam masyarakat dengan menggunakan sarana internet sebagai bentuk perkembangan teknologi, karena dengan dilakukan transaksi jual beli secara *online* tidak perlu bertemu langsung antara penjual dan juga pembeli sehingga dapat menghemat waktu, serta mudah dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, dengan cara yang sederhana, sudah bisa memperoleh dan membeli barang yang diinginkan. Penjual juga dimudahkan dengan tidak diperlukan adanya toko, atau tempat untuk berjualan, serta pemasarannya tidak terbatas di satu tempat saja. Transaksi jual beli secara *online* ini semakin diminati, yaitu karena terdapat banyaknya situs jual beli *online* yang tersedia, dengan keunggulannya masing-masing di setiap situs. Seperti contoh, situs OLX Indonesia, yang beralamat di olx.co.id, menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan sehingga dapat dengan cepat menjual barang, sekaligus menjadi media bagi pembeli untuk mencari beragam produk serta barang bekas dan/atau barang baru sesuai dengan kebutuhannya. Barang yang dapat dicari mulai dari telepon genggam, komputer, perangkat rumah tangga, mobil serta sepeda motor, properti, hingga lowongan kerja, dan layanan lainnya.

Tidak hanya OLX Indonesia saja, masih ada banyak situs transaksi jual beli secara *online* yang populer di kalangan masyarakat antara lain Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, Zalora, Shopee, Traveloka, Airy, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), jual beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian akan timbul adanya hak serta kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai akibat hukumnya. Penjual berhak untuk menerima pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli, serta berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, dan barang yang diperjualbelikan tersebut yaitu barang yang sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain. Sedangkan pembeli berhak untuk dapat memperoleh barang sebagai obyek perjanjian dengan penjual, serta berkewajiban untuk membayar harga pembelian sesuai dengan kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila para pihak melaksanakan hak serta kewajiban yang diperjanjikan, maka disebut dengan pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila hak serta kewajiban yang diperjanjikan itu tidak dilaksanakan oleh debitur, dan terdapat adanya unsur kesalahan, maka disebut wanprestasi. Wanprestasi yaitu suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, maka debitur punya unsur salah atasnya. Wanprestasi dapat juga dimungkinkan terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*, apabila

¹ Belinda Pudjilianto, Achmad Busro, Dewi Hendrawat, Pertanggung jawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/20018/PN-MKS.), Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.

salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Banyak peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian yaitu kepada salah satu pihak karena pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya, atau melakukan wanprestasi. Maraknya wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, khususnya dalam transaksi jual beli secara *online*.

METODE

Penelitian hukum yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Suatu penulisan hukum membutuhkan adanya penelitian dalam penyelesaiannya, serta dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data yang akurat sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan. Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan suatu cara meneliti bahan pustaka dan serta data sekunder. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang mengacu terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang telah berlaku, sedangkan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan².

Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada perundangundangan dan prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban penjual terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online*. Spesifikasi penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian deskriptif analitis ini selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, adalah studi pustaka atau dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Dalam melakukan analisis data menggunakan analisa secara kualitatif, seangkan analisis yang lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Data data yang telah terkumpul kemudian dikumpulkan dan di inventarisasi guna untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Penjual Dalam Jual Beli Online

Perlindungan konsumen adalah hal yang digunakan dalam menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen agar terpenuhinya kebutuhan hidup dari suatu hal yang bisa menimbulkan kerugian konsumen.³ Perlindungan konsumen merupakan keamanan yang diberikan untuk dapat melindungi hak-hak konsumen karena konsumen dianggap posisinya lebih lemah dari pada produsen. Konsumen menjadi salah satu objek pelaku

² Suerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) Hlm 42

³ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online, Volume 1 No.1 April 2017. Hlm 121

usaha dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka sudah seharusnya hukum melindungi konsumen karena salah satu tujuan hukum yaitu untuk menjamin adanya keamanan agar masyarakat merasa terlindungi.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada subyek hukum, yang memiliki sifat preventif ataupun represif didalam upaya menegakkan aturan hukum. Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah untuk melindungi hak konsumen dari pelaku-pelaku usaha yang nakal. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menaruh peluang kepada rakyat Indonesia dalam hal mendapatkan keamanan perihal kerugian yang diakibatkan atas negosiasi suatu produk. UUPK juga terus memastikan terlaksananya hukum bagi konsumen.

Hak konsumen yang dijamin pada UUPK salah satunya yaitu hak konsumen dalam menerima informasi serta menerima barang yang sudah dibeli. Adanya informasi yang jelas adalah salah satu hak konsumen sehingga konsumen menjadi tidak ragu dalam membeli dan memakai barang atau jasa yang dibeli.⁴ Pada buku karya Andrian Sutedi yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang berkualitas dan berkuantitas serta dilindungi hak-haknya dalam mendapatkan produk yang bermutu. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi jika konsumen merasa dirugikan atas Hak-hak konsumen pada pasal 4 UUPK.

Pemakaian akun usaha berbasis online yang dilaksanakan pelaku usaha dengan wanprestasi kepada pembeli sangat merugikan pihak pembeli sehingga terdapat hak konsumen tercantum pada Pasal 4 UUPK tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku pembuatan akun telah melanggar hak-hak konsumen seperti hak konsumen mendapatkan berita atau informasi yang jujur serta akurat tentang keadaan serta garansi barang tersebut. Seharusnya pelaku memprioritaskan konsumennya. Sudah jelas dijelaskan bahwa pada pasal 7 huruf a pelaku usaha harus memiliki niat baik melaksanakan bisnisnya. Dalam hal ini pelaku juga melanggar ketentuan ini dikarenakan itikad dari pelaku pembuat akun palsu yaitu menipu konsumen.⁵

Pada pasal 10 UUPK dijelaskan bahwa orang yang melakukan usaha dalam mempromosikan produknya yang bertujuan untuk diperjual-belikan tidak boleh mempromosikan dan membuat informasi yang salah tentang:

- a. Harga produk.
- b. Fungsi produk.
- c. Keadaan dan garansi produk.
- d. Penawaran hal-hal yang ditawarkan seperti diskon atau hadiah.
- e. Dampak negatif produk.

Jika seseorang melakukan upaya melanggar pasal-pasal di atas, pelaku akan dijerat pidana penjara maksimal lima tahun atau sanksi maksimal dua miliar rupiah. Pembayaran ganti rugi serta perintah pemberhentian kegiatan dapat dilakukan jika merugikan pembeli dan dalam menarik produk dari peredaran antara lain bisa menjadi hukuman tambahan dari dikenakannya pidana. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya aturan mengenai perlindungan konsumen atas wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dengan tidak memperjelas kedudukan domisili atau alamat pelaku.

Dalam pasal 1321 KUH Perdata juga menjelaskan tiada persetujuan memiliki suatu pegangan jika dilakukan dengan kekhilafan atau dengan paksaan maupun penipuan. Dengan itu, aktivitas jual beli yang dilakukan atas dasar wanprestasi, maka aktivitas tersebut dapat dibatalkan. Pada pasal 45 UUPK menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yaitu konsumen dapat menuntut pelaku usaha dalam menuntaskan sengketa antara pelaku dan konsumen, atau melewati perlindungan yang terdapat di lingkungan peradilan umum; penuntasan perkara bisa

⁴ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 57.

⁵ *Ibid.* Hlm. 48

dilakukan melewati pengadilan atau diluar pengadilan dengan opsi keikhlasan orang yang memiliki perkara; jika sudah memilih usaha penuntasan perkara konsumen diluar pengadilan, tuntutan melewati pengadilan hanya bisa dilakukan bila usaha tersebut gagal oleh orang yang bersengketa.⁶

Dengan ini, pelaku harus memikirkan kembali konsekuensi dalam melakukan penjualan barang melalui akun usaha online yang tidak mencantumkan alamat domisili yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian dikarenakan telah membayar namun tidak mendapatkan barang yang dibeli dan tidak mengetahui lokasi pelaku usaha. Pada UUPK masih terdapat kekurangan dalam mengatur tentang perlindungan konsumen yang dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui akun usaha online. Pada Undang-Undang tersebut lebih dominan mengatur perlindungan konsumen yang mengalami kerugian atas produk yang telah diterima bertentangan dengan yang dibeli. Namun dalam permasalahan ini, konsumen bisa mendapatkan perlindungan dengan menggunakan UUPK ini dan juga pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Untuk melindungi pembeli atau konsumen, negara dengan ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), menteri perdagangan berkoordinasi dengan kemeninfo harus ada aturan tentang izin dagang secara online, lalu pemerintah mengeluarkan izin dengan barcode di situs pedagang online. Selanjutnya dilakukannya sosialisasi ke masyarakat bahwa tidak ada barcode atau identitas termasuk alamat yang tidak jelas. Jika ada yang tidak jelas lebih baik jangan belanja pada akun usaha online tersebut. Upaya lain yang dapat ditempuh yaitu konsumen dapat menempuh sistem COD (bertemu secara langsung) jika ragu-ragu terhadap akun usaha online tersebut. Pemerintah juga harus menambahkan peraturan baru mengenai informasi yang jelas pelaku usaha online sehingga konsumen atau masyarakat dapat merasa aman dan tenang dalam berbelanja online.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 *B.W.*⁷ Menurut pasal 1457 *B.W.*, jual beli yaitu suatu kesepakatan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian yang telah dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam suatu perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual belinya kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan serta berhak menerima objek tersebut di dalam perjanjian jual beli terdapat beberapa asas yang mendasari perjanjian jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak.
2. Asas konsensualisme.
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian.
4. Asas itikad baik.
5. Asas kepribadian.

Proses penyelesaian sengketa secara mediasi terhadap wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli online Melalui Proses Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,⁸ hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

⁶ *Ibid.* Hlm. 51

⁷ Lihat pasal 1457-1540 *B.W.*

⁸ Lihat UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6

- 1) jadi suatu Sengketa atau suatu beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan terhadap iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam suatu pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan kemudian hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa tersebut atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) jadi apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) di bantu dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil maka mempertemukan kedua belah pihak, dan para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- 5) Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah diharuskan dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis yaitu bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud yang dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan atas kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat keterkaitan yang menghubungkan antara praktek mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. serta dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh suatu akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan.⁹ Prosedurnya yaitu dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang berwenang. Pengaju gugatan tentunya yaaitu pihak yang dalam sengketa ini mengalami suatu kerugian.

Suatu Pengaturan untuk memperoleh suatu akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan sebuah gugatan mungkin dapat dipandang

⁹ Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung

agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian tersebut, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah melakukan perdamaian karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya saja dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa. Mengapa disyaratkan mediator yang bersertifikat yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas jasa mediasi. Yaitu Karena orang yang sudah memperoleh sertifikat melalui pendidikan serta pelatihan mediasi memiliki kekhususan pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat serta berdasarkan atas otonomi para pihak menjadi sebuah proses yang memutuskan seperti halnya arbitrase. Di samping itu cara penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan secara mediasi apabila tidak diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian, jika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan mediasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan gugatan wanprestasi, karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan status hukumnya yaitu sebagai perjanjian bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jadi setelah apa yang telah penulis tuliskan diatas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu: yaitu UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c,h dan Pasal 17 huruf b dan g UU Perlindungan Konsumen huruf b dan g, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 49 ayat (3) PP PSTE Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Pasal 1233 KUHPerdara. Dan penyelesaian sengketa terha akibat wanprestasi dan barang yang tidak sesuai kesepakatan (pesanan) dalam transaksi jual melalui media sosial sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli online apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi,¹⁰ karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain.serta ganti rugi atas wanprestasi ini dapat berupa pemenuhan suatu perjanjian, pemenuhan perjanjian serta ganti rugi,ganti rugi biasa,pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, dan kemudian di dalam perjanjian jual beli online tahap yang dapat diambil untuk penyelesaian sengketa yaitu: melalui Litigasi atau melalui proses pengadilan sepertihalnya dengan menurut Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan melalui non Litigasi atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan serta menurut Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang ITE dan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Saran

Mencermati kasus dan permasalahan masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi online, maka perlu adanya peran lebih dari pemerintah dan pihak pihak yang terkait dalam hal melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat umum terutama dalam hal ini adalah konsumen, yaitu dengan mensosialisasikan bagaimana melakukan transaksi jual beli online

¹⁰ Aditya Yudhatama Idham.Problematika penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media sosial kaitnya terhadap barang yang tidak sesuai kesepakatan. *Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020*.hlm 13

yang baik dan benar, supaya konsumen tidak lagi menjadi korban dalam melakukan transaksi online, seharusnya konsumen merasa nyaman dalam melakukan transaksi online, tetapi dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi dalam transaksi online, maka konsumen menjadi tidak sepenuhnya nyaman dan tenang dalam melakukan transaksi online saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti ucapkan kepada semua pihak, yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, kepada Bapak Rektor, bapak/ ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, dan juga teman-teman satu ruangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru. 2013 . *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Akhmaddian Suwari , Agustiwi Asri . 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia .“ Volume 3. No. 2, Tahun 2016.
- Badrulzaman, Darus Mariam. 2001. *E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Basarah, Moch. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern Online*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Prof R.Subekti,S.H. dan R Tjirosudio.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*
- Perdana Afrilian. 2014. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik.” Volume 1. No. 1 Tahun 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitase dan alternatif penyelesaian sengketa (Konsultasi,Negoisasi,Mediasi,Konsiliasi Pendapat Ahli dan Arbitase)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan konsumen
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi serta transaksi elektronik,atau teknologi informasi secara umum.